



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2997 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM
STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1548/UN17.5/TU/2022, tanggal 24 Agustus 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU :** Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak semester ganjil tahun akademik 2022/2023
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 03 Oktober 2022

REKTOR,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2037 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 03 OKTOBER 2022
TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK
2022/2023

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1	Prof. Dr. H. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd	1. Filsafat Pendidikan 2. Pengantar Ilmu Pendidikan 3. Profesi Bimbingan Konseling 4. Supervisi Bimbingan dan Konseling 5. Profesi Kependidikan	A,B A,B A,B A,B A,B	2 3 2 2 2	I I V V V
2	Prof. Dr. Hj. Zaenab Hamim H, M.Pd	Belajar dan Pembelajaran	A,B	2	I
	Rury Muslifar, S.Pd, M.Pd	1. Filsafat Pendidikan 2. Komunikasi Antar Pribadi 3. Perkembangan Program dan Manajemen BK 4. Micro Konseling (Praktikum Konseling Individu) 5. Profesi Bimbingan Konseling 6. Praktikum BK Pribadi Sosial	A,B A,B A,B A,B A,B A,B	2 2 2 4 4 2	I III III V V V
3	Masnurrima Heriansyah, S.Pd., M.Pd,	1. Asesmen Psikologi Teknik NonTes 2. Bimbingan dan Konseling Belajar 3. Dinamika Kelompok 4. Micro Konseling (Praktikum Konseling Individu) 5. Praktikum Bimbingan Kelompok 6. Perkembangan Pribadi Konselor	A,B A,B A,B A,B A,B A,B	2 2 2 4 2 2	III III III V V V
4	Dydik Kurniawan,S.Pd.,M.Pd	1. Pengembangan Media BK 2. Teknologi Informasi BK	A,B A,B	2 2	III III
5	Yasintha Sari Pratiwi, S.Psi.,M.Psi.Psikolog	1. Psikologi Umum 2. Kesehatan Mental 3. Psikologi Sosial	A,B A,B A,B	2 2 2	I III III
6	Dwi Sona,S.Pd.,M.Si	1. Bimbingan dan Konseling Belajar 2. Kesehatan Mental 3. Bimbingan dan Konseling Keluarga 4. Supervisi Bimbingan dan Konseling	A,B A,B A,B A,B	2 2 2 2	III III V V
7	Dra. Hj. Wingkolatin, M.Si	Pendidikan Pancasila	A,B	2	I
8	Dr. Made Ngurah Partha, M.Si	Ilmu Sosial Budaya Dasar	A,B	2	I
9	Dra. Tri Wahyuningsih, M.Si	Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling	A,B	3	I
10	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	Sosio Antropologi Pendidikan	A,B	2	I

11	Wahyu Widyatmoko. S.Pd, M.Pd	1. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling 2. Dinamika Kelompok 3. Bimbingan dan Konseling Keluarga	A,B A,B A,B	3 2 2	I III V
12	Dra Wiwik Hariyani, M.Pd	Praktikum Bimbingan dan Konseling Karier	A,B	2	V
13	Noor Ellyawati, S.Pd.,M.M	Kewirausahaan	A,B	2	III
14	Dr. Saiful Arifin, M.Hum	Bahasa Indonesia	A,B	2	I
15	Marwah Ulwatunnisa, S.Pd, M.Pd	Bahasa Indonesia	A,B	2	I
16	Makmun, S.Ag, M.Ag., Ph.D	Pendidikan Agama Islam	A,B	3	I
17	Lorensius, M.Pd	Pendidikan Agama Katholik	Gab	3	I
18	Dr. Anna Margaretha Tombeng, S.PAK, M.Si., M.Th	Pendidikan Agama Kristen Protestan	Gab	3	I
19	Rudi Hadi Kusuma, S.Pd., M.Pd	Perkembangan Program dan Manajemen BK	A,B	2	III
20	Drs. H. Jailani, M.Si	Pengenalan Dunia Kerja	A,B	2	V
21	Dra. Sudillah MW, M.Pd	1. Pengantar Ilmu Pendidikan 2. Profesi Pendidikan	A,B A,B	3 2	I V

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

